

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Akademis.....	12
2. Kegunaan Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit.....	15
B. Tinjauan tentang Sifat Accessoir Perjanjian Jaminan.....	18
C. Tinjauan tentang Hak Tanggungan.....	20
D. Tinjauan tentang Pelindungan Hukum bagi Kreditur.....	22
E. Tinjauan tentang Harta Bersama.....	23
F. Tinjauan tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Bahan Penelitian.....	32
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Hasil Penelitian.....	34
F. Penarikan Kesimpulan.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kedudukan Kreditur dalam Pembatalan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit dalam Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	36
1. Fakta Hukum dalam Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	36
2. Kedudukan Hukum Kreditur dalam Hal Pembatalan Perjanjian Kredit pada Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	48
3. Kedudukan Hukum Kreditur dalam Hal Pembatalan Jaminan Hak Tanggungan pada Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	52
4. Benturan Syarat Formil UU Hak Tanggungan dengan Syarat Materiil UU Perkawinan.....	58
B. Posibilitas Pelindungan Hukum bagi Kreditur dalam Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	63
1. Urgensi Pelindungan Hukum bagi Kreditur dalam Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	63
2. Analisis Posibilitas Pelindungan Hukum bagi Kreditur dalam Putusan MA Nomor 1217 K/Pdt/2016.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81